



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sartunis Als Sar Bin Miatin;**
2. Tempat lahir : Rumbio;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/7 Agustus 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati Sakti Gang Pipit No 11 RT 005  
RA 004 Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan  
Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sartunis als Sar Bin Miatin (alm) ditangkap tanggal 12 Desember 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sartunis Als Sar Bin Miatin** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Sartunis Als Sar Bin Miatin**, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan Pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu bulat panjang lebih kurang satu meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Sartunis Als Sar Bin Miatin**, pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dekat rumah kebun orangtua Terdakwa yang beralamat Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Melakukan Penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib, berawal sewaktu saksi ZULKARNAIN Als KARANAI sedang memupuk tanaman cabe dikebun tepatnya di pekarangan rumah orang tua saksi ZULKARNAIN Als KARANAI di Desa Koto Tibun Kec.Kampar tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi ZULKARNAIN Als KARANAI dari arah depan dan mengambil sepotong kayu sambil memanggil saksi ZULKARNAIN Als KARANAI dengan mengatakan "Komai ang!" (kamu kesini) lalu saksi ZULKARNAIN Als KARANAI menghampirinya sambil berkata "apo permasalahannya ?" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memukul saksi ZULKARNAIN Als KARANAI dengan menggunakan kayu tersebut dibagian wajah saksi ZULKARNAIN Als KARANAI dengan menggunakan kayu, satu kali dipukul dengan menggunakan kayu kearah bahu saksi ZULKARNAIN Als KARANAI, dan satu kali dipukul di bahagian tangan sebelah kiri, serta satu kali dipukul dengan menggunakan kayu kearah rusuk saksi ZULKARNAIN Als KARANAI, lalu Terdakwa pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pada tubuh saksi ZULKARNAIN Als KARANAI mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas AIR TIRIS dengan Nomor 440/17-2/2022/008 tanggal 23 November 2022 yang di tandatangani oleh dr. DEWI NOFRIDA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Terdapat luka jahitan dan luka gores pada kepala, bahu, punggung dan pergelangan tangan disebabkan oleh benda tumpul dan keras

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zulkarnaini Als Karanai Bin Miatin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dekat rumah kebun orangtua Terdakwa yang beralamat Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan menggunakan sepotong kayu dan memukulkan kayu tersebut ke tubuh saksi;
- Bahwa cara Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara datang menghampiri saksi kemudian mengambil sepotong kayu dan memanggil saksi, dan disaat saksi sudah mendekatinya Terdakwa tanpa bertanya langsung memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu tersebut ke arah muka, dada, tangan serta bahu saksi secara berulang kali sehingga saksi berlumuran darah dan saksi melarikan diri kedalam rumah, namun disaat saksi sudah masuk kedalam rumah Terdakwa tetap mengejar saksi sampai kedalam rumah sehingga dalam keadaan terpaksa saksipun mengambil sepotong kayu yang terletak di depan pintu dan memukulkan kayu tersebut ke arah muka Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa takut dan pergi dari lokasi kejadian tersebut ataupun rumah tersebut;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Jam 12.00 Wib sewaktu saksi sedang memupuk tanaman cabe dikebun tepatnya di pekarangan rumah orang tua saksi di Desa Koto Tibun Kec.Kampar tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri pelapor dari arah depan dan mengambil sepotong kayu sambil memanggil saksi dengan mengatakan "*Komai ang!*" (kamu kesini) lalu saksi menghampirinya sambil berkata "*apo permasalahannyo ?*" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu tersebut ke arah muka saksi, dada serta bahu saksi berulang kali, sehingga muka saksi berlumuran darah, kemudian saksi lari kedalam rumah namun Terdakwa tetap mengejar sampai kedalam rumah dan karena Terdakwa masih mengejar saksi, akhirnya dalam keadaan terpaksa saksipun langsung mengambil sepotong kayu yang ada diteras rumah kemudian saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, sehingga mengenai muka Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi dipukul sebanyak 3 kali dibagian wajah saksi dengan menggunakan kayu, satu kali dipukul dengan menggunakan kayu ke arah bahu saksi, satu kali dipukul di bagian tangan sebelah kiri, serta satu kali dipukul dengan menggunakan kayu ke arah rusuk saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan tersebut adalah sepotong kayu sedangkan yang punya kayu tersebut adalah dia dapat dipekarangan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah abang kandung saksi sendiri;
- Bahwa situasi siang hari dan dalam keadaan sunyi dan tidak ada orang yang melihat langsung kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tau apa yang menjadi penyebab/latar belakang sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi namun setelah sampai dikantor polisi saksi baru tahu penyebabnya karena Terdakwa mengira bahwa saksi lah orang yang menghabiskan uang penjualan tanah orang tua kami padahal kenyataan sebenarnya saksi tidak ada mengambil uang hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa akibat atau kerugian yang saksi alami dari kejadian diatas adalah mengalami luka robek dibahagian pelipis mata sebelah kiri dan kanan, luka robek dibahagian alis mata sebelah kanan, luka gores dibahagian pipi sebelah kanan, luka memar pipi sebelah kanan, luka gores dibahagian tangan sebelah kiri, luka memar dibahagian bahu sebelah kiri dan saksi mengalami jahitan sebanyak 9 jahitan, rusuk saksi terasa sakit, bahu terasa sakit dan menurut saksi, saksi belum bisa melakukan aktifitas saksi sehari hari selaku petani dan saksi butuh istirahat beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Ermawati Als Wati Binti Miatin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dekat rumah kebun orangtua Terdakwa yang beralamat Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Zulkarnaini;
- Bahwa terhadap Terdakwa maupun terhadap sdr Zulkarnaini saksi kenal semenjak saksi kecil yang mana kedua mereka tersebut adalah saudara /abang kandung saksi sendiri, yang mana kami adik beradik sebanyak 8 (delapan) orang bersaudara dengan urutan dari yang tertua adalah Terdakwa, sdri Rosmaniar, sdr Zulkarnaini, sdr M.Lubis, sdr Abdul Murad (Alm), sdr Suhaimi, sdr M., Ridwan serta sdri Ermawati (saksi sendiri);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut adalah yang mana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban sdr Zulkarnaini dengan menggunakan sepotong kayu dan memukulkan kayu tersebut ke tubuh korban;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi berada dirumah saksi sendiri di Desa Koto tibun dan saksi mengetahui nya dari korban sdr Zulkarnaini setelah kejadian yang mana sekira jam 12.30 Wib sdr Zulkarnaini menghubungi saksi melalui via handphone yang mengatakan kepada saksi bahwa dia dipukul oleh Terdakwa mendengar berita tersebut saksi pun langsung bergegas kelokasi kejadian bersama anak kandung saksi sdri Reni Anggraini, sesampai disana kami melihat korban sudah berlumuran dari, melihat kejadian tersebut saksi menyuruh anak saksi sdri Anggraini menjemput obat luka, setelah dijemput lalu dia langsung mengobati korban dan membersihkan luka-lukanya;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui cara Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap korban namun menurut keterangan korban kepada saksi dan anak saksi bahwa pelaku datang menghampiri nya kemudian pelaku langsung memukulkan kayu kearah muka korban berulang kali sehingga korban mengalami luka robek dibahagian muka,luka robek dibahagian pelipis sebelah kanan, luka lecet dibahagian pipi sebelah kanan, luka memar pipi sebelah kanan,luka gores dibahagian tangan sebelah kiri serta luka gores dibahagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi ketahui bermula pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira jam 12.30 Wib sewaktu saksi sedang berada dirumah saksi sendiri di Desa Koto tibun Kec.Kampar, sdr Zulkarnaini menghubungi saksi melalui via handphone dan mengatakan kepada saksi bahwa dia dipukul oleh Terdakwa mendengar berita tersebut saksi pun langsung bergegas kelokasi kejadian bersama anak kandung saksi sdri Reni Anggraini, sesampai disana kami melihat korban sudah berlumuran dari,melihat kejadian tersebut saksi menyuruh anak saksi sdri Reni Anggraini menjemput obat luka kerumah, setelah dijemput lalu dia langsung mengobati korban dan membersihkan luka-lukanya, kemudian sekira jam 12.40 Wib datang anak korban yaitu sdri Susi Muryanti dengan cucunya sdri Riska Arsi disaat membersihkan luka luka tersebut korban mengatakan "*indak tontu salah deyen dow, tibo-tibo ditukue juo den eh,, (saksi tidak tau salah apa,tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi)*;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa kali korban sdr Zurkarnaini dipukul namun menurut keterangan korban bahwa Terdakwa dipukul menggunakan kayu sebanyak 3 kali dibagian wajah korban, 1 kali dibagian tangan sebelah kiri, 1 kali dibagian bahu sebelah kir serta 1 kali bahagian rusuk sebelah kiri;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan tersebut adalah sepotong kayu sedangkan yang punya kayu tersebut adalah Terdakwa dapat dipekarangan rumah tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab/latar belakang sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sdr Zulkarnaini namun setelah sampai dikantor polisi saksi baru tau penyebabnya karena dia mengira bahwa kobanlah orang yang menghabiskan uang penjualan tanah orang tua kami padahal kenyataan sebenarnya tidak ada sama sekali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Susi Muryanti Als Susi Binti Zulkarnaini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dekat rumah kebun orangtua Terdakwa yang beralamat Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Zulkarnaini;
- Bahwa terhadap Terdakwa maupun terhadap sdr Zulkarnaini saksi kenal semenjak saksi kecil yang mana kedua mereka tersebut adalah saudara /abang kandung saksi sendiri, yang mana kami adik beradik sebanyak 8 (delapan) orang bersaudara dengan urutan dari yang tertua adalah Terdakwa, sdri Rosmaniar, sdr Zulkarnaini, sdr M.Lubis, sdr Abdul Murad (Alm),sdr Suhaimi,sdr M,.Ridwan serta sdri Ermawati (saksi sendiri).
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban sdr Zulkarnaini dengan menggunakan sepotong kayu dan memukulkan kayu tersebut ke tubuh korban;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi berada dirumah saksi sendiri di Desa Kp.Godang dan saksi mengetahuinya dari korban sdr Zulkarnaini setelah kejadian yang mana sekira jam 12.30 Wib sdr Zulkarnaini menghubungi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melalui via handphone yang mengatakan kepada saksi bahwa dia dipukul oleh Terdakwa mendengar berita tersebut saksi pun langsung bergegas kelokasi kejadian bersama anak kandung saksi sdr Riska Arsi,sesampai disana kami melihat ayah saksi / korban sudah berlumuran dari,dan sedang dibersihkan oleh sdr Reni Anggraini;

- Bahwa saksi secara pasti saksi tidak mengetahui cara Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap korban namun menurut keterangan korban kepada saksi dan anak saksi bahwa pelaku datang menghampiri nya kemudian pelaku langsung memukulkan kayu kearah muka korban berulang kali sehingga korban mengalami luka robek dibahagian muka,luka robek dibahagian pelipis sebelah kanan, luka lecet dibahagian pipi sebelah kanan, luka memar pipi sebelah kanan, luka gores dibahagian tangan sebelah kiri serta luka gores dibahagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa saksi ketahui bermula pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Jam 12.30 Wib sewaktu saksi sedang berada dirumah saksi sendiri di Desa Tambang Kec.Tambang ,tiba-tiba ayah kandung saksi sdr Zulkarnaini menghubungi saksi melalui via handphone dan mengatakan kepada saksi bahwa dia dipukul oleh Terdakwa mendengar berita tersebut saksi pun langsung bergegas kelokasi kejadian bersama anak kandung saksi sdr Riska Arsi,sesampai disana kami melihat korban sudah berlumuran darah dan sedang dibersihkan oleh sdr Reni Anggraini disaat membersihkan luka luka tersebut korban mengatakan "*indak tontu salah deyen dow, tibo-tibo ditukue juo den eh*" (*saksi tidak tau salah apa,tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saya*), dan saksi juga melihat banyak bercak bercak darah dilantai dalam rumah, setelah itu kami membawah korban ke rumah sdr Ermawati,setelah itu baru kami membawah korban kepolsek kampar untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa kali korban sdr Zurkarnaini dipukul namun menurut keterangan korban bahwa dia dipukul menggunakan kayu sebanyak 3 kali dibahagian wajah korban, 1 kali dibahagian tangan sebelah kiri,1 kali dibahagian bahu sebelah kir serta 1 kali bahagian rusuk sebelah kiri;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan tersebut adalah sepotong kayu sedangkan yang punya kayu tersebut adalah dia dapat dipekarangan rumah tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tau apa yang menjadi penyebab/latar belakang sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sdr Zulkarnaini namun setelah sampai dikantor polisi saksi baru tahu penyebabnya karena dia mengira bahwa koban lah orang yang menghabiskan uang penjualan tanah orang tua kami padahal kenyataan sebenarnya tidak ada sama sekali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di dekat rumah kebun orangtua Terdakwa yang beralamat Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan terhadap diri Zulkarnaini Als Karanai yang merupakan saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terhadap diri Zulkarnaini Als Karanai hanya dilakukan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Zulkarnaini Als Karanai dengan menggunakan sepotong kayu dan memukulkan kayu tersebut ke tubuh Zulkarnaini Als Karanai;
- Bahwa cara Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara datang menghampiri Zulkarnaini Als Karanai kemudian mengambil sepotong kayu dan memanggil Zulkarnaini Als Karanai dan disaat Zulkarnaini Als Karanai sudah mendekatinya Terdakwa tanpa bertanya langsung memukul Zulkarnaini Als Karanai dengan menggunakan sepotong kayu tersebut kearah muka, dada, tangan serta bahu Zulkarnaini Als Karanai secara berulang kali sehingga Zulkarnaini Als Karanai berlumuran darah dan Zulkarnaini Als Karanai melarikan diri kedalam rumah, namun disaat Zulkarnaini Als Karanai sudah masuk kedalam rumah Terdakwa tetap mengejar Zulkarnaini Als Karanai sampai kedalam rumah dan kemudian Zulkarnaini Als Karanai mengambil sepotong kayu yang terletak di depan pintu dan memukulkan kayu tersebut kearah muka Terdakwa sehingga Terdakwa pergi dari lokasi kejadian tersebut ataupun rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 kali dibahagian wajah Zulkarnaini Als Karanai dengan menggunakan kayu, satu kali dipukul dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu kearah bahu Zulkarnaini Als Karanai, satu kali dipukul di bahagian tangan sebelah kiri, serta satu kali dipukul dengan menggunakan kayu kearah rusuk Zulkarnaini Als Karanai;

- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan tersebut adalah sepotong kayu sedangkan yang punya kayu tersebut adalah dia dapat dipekarangan rumah tersebut;
- Bahwa situasi siang hari dan dalam keadaan sunyi dan tidak ada orang yang melihat langsung kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut oleh karena Zulkarnaini Als Karanai menghabiskan uang penjualan tanah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu bulat panjang lebih kurang satu meter;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Air Tiris dengan Nomor 440/17-2/2022/008 tanggal 23 November 2022 yang di tandatangani oleh dr. Dewi Nofrida dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Terdapat luka jahitan dan luka gores pada kepala, bahu, punggung dan pergelangan tangan disebabkan oleh benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib, berawal sewaktu saksi Zulkarnain Als Karanai sedang memupuk tanaman cabe dikebun tepatnya di pekarangan rumah orang tua saksi Zulkarnain Als Karanai di Desa Koto Tibun Kec.Kampar tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi Zulkarnain Als Karanai dari arah depan dan mengambil sepotong kayu sambil memanggil saksi Zulkarnain Als Karanai dengan mengatakan "*Komai ang!*" (*kamu kesini*) lalu saksi Zulkarnain Als Karanai menghampirinya sambil berkata "*apo permasalahannya ?*" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memukul saksi Zulkarnain Als Karanai dengan menggunakan kayu tersebut dibahagian wajah saksi Zulkarnain Als Karanai dengan menggunakan kayu, satu kali dipukul dengan menggunakan kayu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah bahu saksi Zulkarnain Als Karanai, dan satu kali dipukul di bahagian tangan sebelah kiri, serta satu kali dipukul dengan menggunakan kayu kearah rusuk saksi Zulkarnain Als Karanai, lalu Terdakwa pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pada tubuh saksi Zulkarnain Als Karanai mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Air Tiris dengan Nomor 440/17-2/2022/008 tanggal 23 November 2022 yang di tandatangani oleh dr. Dewi Nofrida dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Terdapat luka jahitan dan luka gores pada kepala, bahu, punggung dan pergelangan tangan disebabkan oleh benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Barangsiapa" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sartunis Als Sar Bin Miatin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “Penganiayaan”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib, berawal sewaktu saksi Zulkarnain Als Karanai sedang memupuk tanaman cabe dikebun tepatnya di pekarangan rumah orang tua saksi Zulkarnain Als Karanai di Desa Koto Tibun Kec.Kampar tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi Zulkarnain Als Karanai dari arah depan dan mengambil sepotong kayu sambil memanggil saksi Zulkarnain Als Karanai dengan mengatakan “*Komai ang!*” (*kamu kesini*) lalu saksi Zulkarnain Als Karanai menghampirinya sambil berkata “*apo permasalahannyo ?*” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memukul saksi Zulkarnain Als Karanai dengan menggunakan kayu tersebut dibagian wajah saksi Zulkarnain Als Karanai dengan menggunakan kayu, satu kali dipukul dengan menggunakan kayu kearah bahu saksi Zulkarnain Als Karanai, dan satu kali dipukul di bahagian tangan sebelah kiri, serta satu kali dipukul dengan menggunakan kayu kearah rusuk saksi Zulkarnain Als Karanai, lalu Terdakwa pergi dari rumah tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pada tubuh saksi Zulkarnain Als Karanai mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Air Tiris dengan Nomor 440/17-2/2022/008 tanggal 23 November 2022 yang di tandatangani oleh dr. Dewi Nofrida dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka jahitan dan luka gores pada kepala, bahu, punggung dan pergelangan tangan disebabkan oleh benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijalani Terdakwa melebihi tuntutan Penuntut Umum, maka pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dipandang telah adil dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu bulat panjang lebih kurang satu meter;
- adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Zulkarnain Als Karanai mengalami luka jahitan dan luka gores pada kepala, bahu, punggung dan pergelangan tangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Sartunis Als Sar Bin Miatin**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu bulat panjang lebih kurang satu meter;

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2023**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Robby Hidayad, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Andry Simbolon, S.H., M.H.**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nova R Sianturi, SH**